



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY WINANDAR
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garu I Gg. Delima No. 46-E, Kel.
Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 25 Februari 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-103/Enz.2/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DEDY WINANDAR pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Menteng 7 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib, ketika terdakwa Dedy Winandar sedang berada di rumahnya Jalan Garu I Gang Delima Nomor 46-E Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pergi dengan menggunakan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Mio Sporty warna biru No. Pol B 6880 TXP bertujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada teman terdakwa yaitu Doly (DPO), dan sesampainya di Jalan Jermal 15 tersebut tersangka pun menemui Doly dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Doly pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang menuju ke rumah, ketika berada di jalan tepatnya di jalan Menteng 7 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan sepeda motor yang terdakwa bawa pun diberhentikan anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung memeriksa bawaan terdakwa dan di dapati ditangan kiri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dan terdakwapun mengakui kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibelinya dari temannya Doly dan atas kejadian tersebut terdakwa pun dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9355/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri Ginting, S.Si, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika.

Yang dianalisis milik terdakwa atas nama DEDY WINANDAR bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DEDY WINANDAR pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Menteng 7 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib, ketika terdakwa Dedy Winandar sedang berada di rumahnya Jalan Garu I Gang Delima Nomor 46-E Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan pergi dengan menggunakan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Mio Sporty warna biru No. Pol B 6880 TXP bertujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada teman terdakwa yaitu Doly (DPO), dan sesampainya di Jalan Jermal 15 tersebut tersangka pun menemui Doly dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Doly pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang menuju ke rumah, ketika berada di jalan tepatnya di jalan Menteng 7 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan sepeda motor yang terdakwa bawa pun diberhentikan anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung memeriksa bawaan terdakwa dan di dapati ditangan kiri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dan terdakwapun mengakui kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut adalah benar miliknya yang dibelinya dari temannya Doly dan atas kejadian tersebut terdakwa pun dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9355/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri Ginting, S.Si, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika.

Yang dianalisis milik terdakwa atas nama DEDY WINANDAR bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-103/Enz.2/01/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Winandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Winandar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp. 800.000.000,- subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Mio Soel GT warna putih No. Pol BK 2957 RAO dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nam Dedy Winandar;
4. Menetapkan agar Terdakwa Dedy Winandar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 25 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Winandar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Mio Soel GT warna putih No. Pol BK 2957 RAO, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa atas nama Dedy Winandar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 25 Februari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 16 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2020, yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang mana bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Menteng 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, saksi TM. Siringo Ringo, saksi Rinto Aruan, dan saksi Amos B Ginting yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Kota melakukan penangkapan di Jalan Menteng 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan mengamankan 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa DEDY WINANDAR yang memiliki 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu ada pada terdakwa dan terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut yaitu dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu dan pelaku mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dan atas kejadian tersebut pelaku pun dibawa ke Polsek Medan Kota untuk ditindak lanjuti.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedy Winandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Winandar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



berada dalam tahanan, denda Rp. 800.000.000,- subs 6 (enam) bulan penjara. _

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Mio Soel GT warna putih No. Pol BK 2957 RAO dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa atas nam Dedy Winandar.

4. Menetapkan agar terdakwa Dedy Winandar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Maka dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan. memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan putusan PN Medan tanggal 25 Februari 2020 Nomor : 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn atas nama terdakwa Dedy Winandar.
3. Menyatakan terdakwa Dedy Winandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Kesatu.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Winandar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp. 800.000.000,- subs 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Mio Soel GT warna putih No. Pol BK 2957 RAO dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa atas nam Dedy Winandar.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., diputus tanggal 25 Februari 2020, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U1/5180/HK.01/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak mulai tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 25 Februari 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu selama 2 (dua) tahun, sementara fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki dan mengakui sebagai pemilik dan ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 25 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PT MDN



ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)